



# MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881

Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666

Laman: [www.matematikanusantara.id](http://www.matematikanusantara.id) surel: [info@matematikanusantara.id](mailto:info@matematikanusantara.id)

## KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : 01/103-MN/I/2026

### TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAERAH MATEMATIKA NUSANTARA KABUPATEN MALANG PERIODE 2026 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.  
c. Bahwa proses pengembangan kepengurusan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan pengurus wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.  
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.  
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.  
8. Hasil musyawarah pembentukan pengurus Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Malang tanggal 23 Januari 2026  
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan perubahan susunan pengurus Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Malang periode 2026-2030, yang susunan kepengurusannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.  
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Januari 2026  
Ketua Umum



**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd**  
MN.16.000001

#### Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Pengurus Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Malang

Nomor : 01/ 103-MN/ I / 2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH MATEMATIKA NUSANTARA  
KABUPATEN MALANG PERIODE 2026-2030**

**DEWAN PAKAR**

1. Dr. Retno Marsitin, M.Pd (Universitas PGRI Kanjuruhan Malang)
2. Hidayah Susatri, M.Pd. (Dinas Pendidikan Kab. Malang)
3. Sujianto, S.Pd. (Cabdin Pendidikan Prov. Jawa Timur Wilayah Kab. Malang)
4. Wahyu Setya Wenangsari, M.Pd (SMA Negeri 1 Lawang)

**DEWAN PENGAWAS**

- Ketua : Arifin, S.Pd., M.Pd. (SMP Negeri 1 Karangploso)  
Anggota : 1. Titien Sumartin, S.Pd. (MA Negeri 2 Malang)  
2. Umar Bausir, M.Pd (SMP Negeri 3 Ampelgading)

**PENGURUS**

- Ketua : Agus Setio, S.Pd., M.Pd. (SMP Negeri 1 Tirtoyudo)  
Sekretaris : Masithoh Yessi Rochayati, M.Pd. (SMK Negeri 1 Turen)  
Bendahara : Fatimatuz Zahro', S.Pd. (SMA Negeri 1 Bululawang)

**Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan:**

1. Fadilah Hapsari, M.Pd. (SMA Negeri 1 Kepanjen)
2. Churyatul Wahyuni, S.Pd. (SD Islam Al-Faraby)
3. Mohammad Aliwafa, S.Si., M.Pd. (SMP An-Nur Bululawang)

**Bidang Anggota dan Keorganisasian:**

1. Mimik Winarti, S.Pd. (SMP Negeri 1 Tumpang)
2. Churotul Mafiroh, S.Pd. (SMP Negeri 4 Karangploso)
3. Mifta Mariyam, S.Pd ( SMK Negeri 1 Singosari )

**Bidang Program, Perencanaan, dan Pengembangan:**

1. Indah Setiyawati, M.Pd. (SD Negeri 1 Sepanjang)
2. Indah Rachmawati, S.Pd. (SMP Negeri 1 Karangploso)
3. Pa'is, M.Pd. (MA Negeri 1 Malang)

**Bidang Komunikasi dan Informasi**

1. Tohir Zainuri, M.Pd. (SMP Negeri 1 Kasembon)
2. Wihadi Santoso, S.Pd (SMAS Islam NU Pujon)
3. Elis Saudah, S.Pd. (SD Negeri 5 Wajak)

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Januari 2026  
Ketua Umum



  
**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.**  
**MN.16.000001**



# MATEMATIKA NUSANTARA

Keputusan Menkumham Nomor AHU-0003239.AH.01.07.TAHUN 2017  
Sekretariat: Plosokuning V RT 23 RW 09 Minomartani, Ngaglik,  
Sleman, Yogyakarta. Kode Pos 555881  
Telp 087864476060, 085925106079, 08157909840, 085646315666  
Laman: [www.matematikanusantara.id](http://www.matematikanusantara.id) surel: [info@matematikanusantara.id](mailto:info@matematikanusantara.id)

## KEPUTUSAN KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA

Nomor : 01/104-MN/I/2026

### TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH MATEMATIKA NUSANTARA KABUPATEN MALANG PERIODE 2026 – 2030

- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Matematika Nusantara :
- Menimbang : a. Matematika Nusantara adalah organisasi profesi guru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
b. Organisasi MN berbentuk perkumpulan yang memiliki struktur kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Pengawas, dan Dewan Kehormatan dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.  
c. Bahwa proses pengembangan Dewan Kehormatan Matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai susunan wilayah dan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah nomor Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003239.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara.  
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.  
7. Program Kerja Matematika Nusantara periode 2024 – 2029.  
8. Hasil musyawarah pembentukan Dewan Kehormatan Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Malang tanggal 23 Januari 2026  
9. Keputusan Pengurus Pusat Matematika Nusantara.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Matematika Nusantara pasal 7, 8, 11 dan 12.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan perubahan susunan Dewan Kehormatan Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Malang periode 2026-2030, yang susunannya sebagaimana terlampir, dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Matematika Nusantara.  
Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Januari 2026  
Ketua Umum



**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd**  
**MN.16.000001**

#### Tembusan:

1. Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : Penetapan Dewan Kehormatan Daerah Matematika Nusantara Kabupaten Malang

Nomor : 01/104-MN/I/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

**SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH  
MATEMATIKA NUSANTARA KABUPATEN MALANG  
PERIODE 2026-2030**

**Ketua :** Saiful Amin, S.Pd. (SMA Islam Kepanjen)

**Anggota:** Ahmad Fauzi, M.Pd (SMA Negeri 1 Ngantang)



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Januari 2026  
Ketua Umum

**Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd., M.Pd.  
MN.16.000001**